



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 158/Pid/B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: SAPRIANSYAH Bin JONI PRANATA
Tempat Lahir	: Sri Agung
Tanggal Lahir	: 24/02/1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Kampung Tebong Rawan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: SD

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro, masing-masing oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014.;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014.;;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014.;;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 April 2014 Nomor : APB-1468 /N.8.18.3/Euh.02/04/2014;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2014 No. 58/Pen.Pid/2014/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 April 2014 No. 58/Pen.Pid/2014/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SAPRIANSYAH Bin JONI PRANATA bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN" sebagaimana diatur dalam pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIANSYAH Bin JONI PRANATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus GG Mild berisikan 6 (enam) batang rokok.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Maxtron warna merah jenis MG338.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna lis putih, orange dan hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibenani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA** bersama dengan saksi **RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. Joko (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Di Bedeng 11 C Kelurahan Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksasaksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigirodengan kekerasan atau ancaman kekerasan , baik untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., maupun untuk meniadakan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika **saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiro** sedang berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan **saksi Rizki Adi Purnama Bin Sumadi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. Joko (DPO)** dan menghampiri para saksi korban, dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5” lalu setelah itu saksi Riski langsung berkata “ada yang punya duit ga!” lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus” punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya, setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri .

----- Akibat perbuatan terdakwa, **saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 Ayat (1), Ayat (2) KUHP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak juga hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan oleh karenanya setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan maka terhadap para saksi tersebut selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP terhadap keterangan saksi yang berhalangan maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian untuk menjadi keterangan saksi di persidangan oleh karena sebelumnya terhadap saksi-saksi tersebut sudah dilakukan penyempurnaan pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MARCELINUS K.D.W. ANTONIUS HS.;

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS yaitu terdakwa SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA bersama dengan saksi RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI dan Sdr. Joko(DPO).;
- Bahwa kejadiannya *berawal ketika* saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiرو *sedang* berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan temannya dan menghampiri para saksi korban.;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”.;
- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya,;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai Polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. NOVIAN SANDI Bin BASUKI.

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS yaitu terdakwa SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA bersama dengan saksi RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI dan Sdr. Joko(DPO).;
- Bahwa kejadiannya *berawal ketika* saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiرو sedang berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan temannya dan menghampiri para saksi korban.;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”.;
- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya,;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai Polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. FAJRI FADILAH Bin SUNOTO.HG .

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS yaitu terdakwa SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA bersama dengan saksi RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI dan Sdr. Joko(DPO).;
- Bahwa kejadiannya *berawal ketika* saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiرو sedang berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan temannya dan menghampiri para saksi korban,;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya,;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai Polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri,;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang,;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. FIRDAUS ALADIN bin SIGIRO

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS yaitu terdakwa SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA bersama dengan saksi RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI dan Sdr. Joko(DPO).;
- Bahwa kejadiannya *berawal ketika* saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiرو *sedang* berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan temannya dan menghampiri para saksi korban,;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”;

- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. RISKI ADI PURNAMA Bin SUMADI

- Bahwa telah terjadi pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA bersama dengan saksi dan Sdr. Joko(DPO) telah melakukan pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS .;
- Bahwa kejadiannya berawal Sdr. JOKO mengajak saksi dan terdakwa mencari korban untuk dilakukan pemerasan, kemudian saksi dan rekan melihat ada 4 orang sedang duduk-duk berkumpul, selanjutnya saksi, Sdr. JOKO dan terdakwa mendekati para saksi korban.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”;
- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebeleum sampai polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan Sdr. Joko(DPO) melakukan pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS .;
- Bahwa kejadiannya berawal Sdr. JOKO mengajak saksi RISKI dan terdakwa mencari korban untuk dilakukan pemerasan, kemudian saksi RISKI dan rekan melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang sedang duduk-duduk berkumpul, selanjutnya saksi, Sdr. JOKO dan terdakwa mendekati para saksi korban.;

- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “ setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”.;

- Bahwa saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya.;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus GG Mild berisikan 6 (enam) batang rokok.;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) unir Handphone Maxtron warna merah jenis MG338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna lis putih, orange dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi RISKI dan Sdr. Joko(DPO) melakukan pemerasan terhadap saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.;
- Bahwa benar kejadiannya berawal Sdr. JOKO mengajak saksi RISKI dan terdakwa mencari korban untuk dilakukan pemerasan, kemudian saksi RISKI dan rekan melihat ada 4 orang sedang duduk-duk berkumpul, selanjutnya saksi, Sdr. JOKO dan terdakwa mendekati para saksi korban.;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.Menjawab “setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5”.;
- Bahwa benar saksi Riski langsung berkata ‘ada yang punya duit ga!’ lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus “punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya.;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebeleum sampai polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yang yaitu : pasal 368 Ayat (1),Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam pasal 368 Ayat (1),Ayat (2) KUHP adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.;**
3. **Memaksa seseorang dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan , Untuk Memberikan Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa SAPRIANSYAH Bin JONI PRANATA dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang akui terdakwa dipersidangan dan juga fakta dipersidangan, bahwa telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 CKelurahanSimbarwaringinKec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa dan rekannya saat itu mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin yang syah dari pemilik barang saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS .;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan , Untuk Memberikan Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya berawal ketika *saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigiرو* sedang berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan *saksi Rizki Adi Purnama Bin Sumadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)* dan *Sdr. Joko (DPO)* dan menghampiri para saksi korban, dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5” lalu setelah itu saksi Riski langsung berkata “ada yang punya duit ga!” lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi riski berkata kepada saksi Marcelinus” punyi duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya, setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai Polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri.;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa **SAPRIANSYAH BIN JONI PRANATA** bersama dengan saksi **RISKI ADI PURNAMA BIN SUMADI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. Joko (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Maret tahun 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat Di Bedeng 11 C Kelurahan Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemerasan, kejadiannya berawal ketika **saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS., saksi Novian Sandi Bin Basuki, saksi Fajri Fadilah Bin Sunoto H. dan saksi Firdaus Aladin Bin Sigi** sedang berkumpul di areal irigasi persawahan di bedeng 11 C kel. Simbarwaringin datang terdakwa bersama dengan **saksi Rizki Adi Purnama Bin Sumadi** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **Sdr. Joko (DPO)** dan menghampiri para saksi korban, dan setelah itu terdakwa menanyakan kepada para saksi korban “dimana malam ini yang ada hiburan organ tunggal” lalu saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya di kali batu umbul umar” dan terdakwa bertanya lagi “kali batu itu dimana” Kasih tau jalan nya” dan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS. Menjawab “setahu saya umbul umar itu lewat bedeng 5” lalu setelah itu saksi Riski langsung berkata “ada yang punya duit ga!” lalu para saksi korban menjawab “tidak ada” karena kesal saksi Riski berkata kepada saksi Marcelinus” punya duit ga, saya tinju kamu”, karena takut saksi Marcelinus memberikan Rp. 10.000,- kepada saksi Riski dan teman-temannya, setelah itu terdakwa dan kawanannya meminta tambah dan menyuruh para saksi korban mengeluarkan uang yang para saksi korban punya sambil mengancam akan memukuli para saksi korban, setelah itu uang tersebut terdakwa belikan rokok GG mild, setelah itu saksi Fajri dan saksi Sandi pergi dengan alasan mau ketempat kawan, setelah itu saksi Fajri dan saksi sandi kembali datang bersama warga untuk menangkap terdakwa dan kawanannya untuk dibawa ke Polsek, namun sebelum sampai Polsek sdr. Joko berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS, mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Marcelinus K.D.W Antonius HS.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mempunyai masa depan yang lebih baik.;
- Ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal 368 Ayat (1),Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAPRIANSYAH Bin JONI PRANATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus GG Mild berisikan 6 (enam) batang rokok.;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) unir Handphone Maxtron warna merah jenis MG338.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna lis putih, orange dan hitam.
Dirampas untuk Negara.
- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 oleh Kami ELVINA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh ACHMAD FAUZIE.CH,SH. Panitera Pengganti dan di hadiri oleh FAUZI SANJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

ELVINA, S.H.MH

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZIE.CH,SH.